



**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2007**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN**

**NOMOR : 4 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA,  
KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD KOTA PEKALONGAN**

**WALIKOTA PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi Keuangan Daerah dan Pedoman dalam menentukan besarnya biaya perjalanan dinas Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan maka perlu mengatur dan menetapkan besarnya biaya perjalanan dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 37 Tahun 2003 seri D Nomor 32);
7. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2006 tanggal 2 Desember 2006 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Kota Pekalongan Tahun 2007.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD KOTA PEKALONGAN.**

Pasal 1

Standar Biaya Perjalanan Dinas Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan diatur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Penetapan dan pemberian perjalanan dinas Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan agar berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2005 tentang Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 6 Pebruari 2007

**WALIKOTA PEKALONGAN**

Cap

ttd

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 4**

**SEKRETARIS DAERAH**

  
**M A S R O F, S H**

**Pembina Utama Muda**

**NIP : 500 056 471**

Lampiran : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : 4

Tanggal : 6 Februari 2007

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD KOTA PEKALONGAN**

NO	PERJALANAN	WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA	KETUA DPRD	WAKIL KA DPRD	KETERANGAN
A	KE JATENG DAN DIY					
1	Uang Harian	1.250.000	1.000.000	1.000.000	750.000	Transport PP ke Luar Jawa dihitung berdasar KM jarak yg ditempuh ketempat tujuan atau ticket perjalanan
2	Uang Representasi	300.000	300.000	300.000	250.000	
3	Uang Transport PP :					
	- Semarang dan sekitarnya	200.000	200.000	200.000	200.000	
	- DIY dan sekitarnya	300.000	300.000	300.000	300.000	
B	KE DKI JAKARTA/JATIM					
1	Uang Harian	2.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	
2	Uang Representasi	300.000	300.000	300.000	250.000	
3	Uang Transport PP	800.000	800.000	800.000	800.000	

Sesuai dengan Aslinya  
yang mengambil SALINAN  
SEKRETARIS DAERAH



**MASROF SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP: 500 056 471

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

Ttd  
MOHAMAD BASYIR AHMAD